

REPUBLIK KELAS 7 MIT

UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KELAS 7 MIT

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
KETERTIBAN, PERLINDUNGAN, DAN PENANGANAN PELANGGARAN

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH KELAS 7 MIT,

Menimbang : bahwa setiap warga kelas berhak belajar dengan aman, tertib, adil, dan bermartabat; bahwa pelanggaran perlu ditangani secara mendidik, proporsional, transparan, serta berorientasi pada perbaikan;

Mengingat : tata tertib sekolah, nilai-nilai Kharisma Bangsa, perlindungan anak, serta kewenangan guru dan sekolah dalam menjaga keamanan dan ketertiban;

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM PIDANA KELAS 7 MIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

(1) Warga kelas adalah seluruh siswa Kelas 7 MIT. (2) Pelanggaran adalah perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan peraturan ini, tata tertib sekolah, keselamatan, atau hak orang lain. (3) Yellow Card adalah catatan pembinaan resmi yang menunjukkan tingkat pelanggaran.

(4) Petugas berwenang adalah guru, wali kelas, pimpinan sekolah, atau pihak lain yang ditunjuk sekolah. (5) Pengurus kelas hanya dapat mencatat laporan dan bukti awal; pengurus tidak boleh menjatuhkan Yellow Card tanpa pengesahan petugas berwenang.

Pasal 2

Asas

Penanganan pelanggaran berpedoman pada asas praduga tidak bersalah, keadilan, kesetaraan, keselamatan, proporsionalitas, kerahasiaan, hak untuk didengar, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi siswa.

Tidak seorang pun boleh dihukum karena identitas, pendapat yang disampaikan dengan sopan, pertemanan, kondisi kesehatan, kebutuhan khusus, agama, suku, gender, atau latar belakangnya.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Peraturan berlaku di kelas, lingkungan sekolah, kegiatan resmi, perjalanan sekolah, ruang digital kelas, serta perbuatan di luar sekolah yang terbukti berdampak langsung terhadap keamanan atau proses belajar Kelas 7 MIT.

BAB II SISTEM YELLOW CARD

Pasal 4

Tingkatan Ancaman

Jumlah Yellow Card dalam setiap pasal merupakan ancaman dasar. Petugas berwenang menetapkan jumlah akhir setelah memeriksa niat, dampak, pengulangan, usia, keadaan khusus, pengakuan, upaya menghentikan kerugian, dan pemulihan.

Tingkat	Ancaman	Karakter	Tindak lanjut utama
I - Ringan	1-5 Yellow Card	Gangguan terbatas, dampak ringan	Teguran edukatif dan refleksi
II - Sedang	6-15 Yellow Card	Berulang atau menimbulkan kerugian nyata	Pemulihan dan pemberitahuan wali kelas
III - Berat	16-30 Yellow Card	Mengancam hak, keamanan, atau integritas	Konferensi pembinaan dan orang tua/wali bila perlu
IV - Sangat Berat	31-49 Yellow Card	Dampak besar, sengaja, atau terencana	Penanganan langsung oleh guru/pimpinan sekolah
V - Luar Biasa	50 Yellow Card	Bahaya serius atau pelanggaran ekstrem	Rujukan wajib kepada pimpinan sekolah

Pasal 5

Akumulasi, Masa Berlaku, dan Pengeluaran

(1) Yellow Card dicatat per kejadian, bukan dijumlahkan secara otomatis dari setiap unsur kecil dalam satu rangkaian perbuatan. (2) Akumulasi 20 Yellow Card memicu pertemuan pembinaan; 30 Yellow Card memicu konferensi bersama orang tua/wali; 50 Yellow Card memicu peringatan terakhir dan rencana perbaikan wajib; serta 75 Yellow Card memicu sidang evaluasi resmi oleh pihak sekolah.

(3) Siswa yang telah memiliki akumulasi 100 Yellow Card dikeluarkan (expelled) dari Kelas 7 MIT atau sekolah berdasarkan keputusan tertulis pihak sekolah yang berwenang setelah verifikasi jumlah, pemeriksaan akhir, pemberitahuan kepada orang tua/wali, dan penyelesaian keberatan yang masih berjalan.

(4) Catatan dapat ditinjau setelah 30 hari belajar tanpa pelanggaran, setelah kewajiban pemulihan selesai, atau sesuai kebijakan sekolah. Penghapusan, pengurangan, dan masa berlaku akhir hanya dapat diputuskan petugas berwenang.

Pasal 6

Pemberatan dan Peringatan

(1) Ancaman dapat dinaikkan paling banyak 10 Yellow Card apabila perbuatan direncanakan, dilakukan berkelompok, menyasar korban rentan, menggunakan ancaman, menghilangkan bukti, mengulangi pelanggaran, atau menimbulkan bahaya besar. (2) Jumlah akhir tidak boleh melebihi 50 Yellow Card untuk satu rangkaian kejadian.

(3) Ancaman dapat dikurangi paling banyak 5 Yellow Card apabila pelaku segera berhenti, jujur, melapor sendiri, mencegah bahaya, meminta maaf secara tulus, mengganti kerugian, atau aktif memulihkan keadaan. Peringatan tidak menghapus perlindungan terhadap korban.

BAB III

PELANGGARAN TERHADAP KESELAMATAN DAN MARTABAT

Pasal 7

Kekerasan Fisik

Memukul, menendang, mendorong, menjegal, melempar benda ke tubuh, atau tindakan fisik lain yang menyakiti diancam 20 Yellow Card. Jika menyebabkan cedera, memakai benda berbahaya, dilakukan berkelompok, atau direncanakan, ancamannya 30 sampai 50 Yellow Card dan wajib dirujuk kepada sekolah.

Pasal 8

Ancaman dan Intimidasi

Mengancam akan menyakiti, memaksa dengan ketakutan, mengepung, atau menakut-nakuti seseorang diancam 10 sampai 30 Yellow Card sesuai keseriusan dan kemampuan ancaman untuk dilakukan.

Pasal 9

Perundungan

Mengejek, mempermalukan, mengucilkan, menyebarkan kebencian, memberi julukan merendahkan, atau menyerang seseorang secara berulang diancam 10 sampai 30 Yellow Card. Perundungan yang terorganisasi atau menyebabkan korban takut hadir di sekolah diancam 30 sampai 50 Yellow Card.

Pasal 10

Pelecehan dan Pelanggaran Batas Pribadi

Komentar tubuh yang tidak pantas, sentuhan tanpa izin, candaan seksual, penguntitan, atau pelanggaran batas pribadi diancam 20 sampai 50 Yellow Card dan wajib ditangani secara rahasia oleh guru atau pihak sekolah.

Pasal 11

Diskriminasi dan Ujaran Kebencian

Menghina atau memperlakukan orang secara tidak adil berdasarkan agama, suku, ras, gender, disabilitas, kondisi ekonomi, penampilan, atau latar belakang diancam 10 sampai 30 Yellow Card.

Pasal 12

Perkelahian

Terlibat perkelahian diancam 20 Yellow Card. Pihak yang terbukti membela diri secara perlu dan proporsional tidak dijatuhi Yellow Card. Mengajak, mengatur, merekam untuk hiburan, atau menyemangati perkelahian diancam 10 sampai 30 Yellow Card.

Pasal 13

Benda Berbahaya

Membawa, menunjukkan, membuat, atau menggunakan benda yang dirancang atau digunakan untuk melukai diancam 30 sampai 50 Yellow Card serta segera dilaporkan kepada sekolah.

Pasal 14

Tindakan Membahayakan

Berlari atau bermain secara berbahaya di area terlarang, menghalangi jalur evakuasi, merusak alat keselamatan, menyalakan api, atau membuat keadaan berbahaya diancam 5 sampai 50 Yellow Card berdasarkan risiko dan akibatnya.

BAB IV

PELANGGARAN TERHADAP BARANG DAN KEJUJURAN

Pasal 15

Pencurian dan Penguasaan Barang

Mengambil, menyimpan, memakai, atau memindahkan barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud menguasai diancam 20 Yellow Card. Jika nilainya besar, direncanakan, berulang, atau disertai ancaman, diancam 30 sampai 50 Yellow Card.

Pasal 16

Perusakan dan Vandalisme

Mencoret, mematahkan, menyobek, mengotori, atau merusak fasilitas, karya, seragam, buku, perangkat, atau barang orang lain diancam 10 sampai 30 Yellow Card serta kewajiban memperbaiki atau mengganti secara wajar.

Pasal 17

Penyembunyian Barang

Menyembunyikan atau memindahkan barang untuk mengganggu, mempermalukan, atau membuat pemilik panik diancam 5 sampai 20 Yellow Card.

Pasal 18

Penipuan dan Pemalsuan

Berbohong untuk memperoleh keuntungan, memalsukan tanda tangan, izin, bukti, catatan, identitas, hasil kerja, atau pesan resmi diancam 10 sampai 30 Yellow Card.

Pasal 19

Kecurangan Akademik

Menyontek, memberi jawaban saat dilarang, menggunakan bantuan yang tidak diizinkan, menjiplak, atau mengaku sebagai pembuat karya orang lain diancam 5 sampai 20 Yellow Card, tanpa mengurangi kebijakan penilaian guru.

Pasal 20

Pemerasan dan Transaksi Terlarang

Meminta uang, makanan, barang, layanan, atau jawaban dengan ancaman, tekanan, atau penyalahgunaan kedudukan diancam 20 sampai 50 Yellow Card. Jual beli yang dilarang sekolah diancam 5 sampai 20 Yellow Card.

Pasal 21

Penyalahgunaan Dana dan Barang Kelas

Menggunakan kas, bantuan, inventaris, kunci, akun, atau akses kelas untuk kepentingan pribadi tanpa izin diancam 10 sampai 30 Yellow Card dan wajib mengembalikan seluruh kerugian.

BAB V

PELANGGARAN KETERTIBAN DAN PROSES BELAJAR

Pasal 22

Mengganggu Pembelajaran

Berbicara keras, membuat suara, berpindah tempat, melempar benda, mengganggu presentasi, atau mengalihkan perhatian setelah diperingatkan diancam 5 Yellow Card. Jika berulang atau menghentikan pelajaran, diancam 10 Yellow Card.

Pasal 23

Ketidakpatuhan terhadap Instruksi Keselamatan

Menolak instruksi guru yang sah terkait keamanan, ketertiban, ujian, perpindahan kelas, atau keadaan darurat diancam 5 sampai 20 Yellow Card. Perbedaan pendapat yang disampaikan sopan bukan pelanggaran.

Pasal 24

Keterlambatan dan Ketidakhadiran Tidak Sah

Terlambat berulang kali, meninggalkan kelas tanpa izin, bolos, atau tidak kembali pada waktu yang ditentukan diancam 5 sampai 20 Yellow Card, dengan mempertimbangkan alasan keluarga, kesehatan, transportasi, dan keadaan di luar kendali siswa.

Pasal 25

Penyalahgunaan Perangkat

Menggunakan telepon, tablet, laptop, gim, kamera, atau audio ketika dilarang atau untuk mengganggu pembelajaran diancam 5 sampai 10 Yellow Card. Penyitaan sementara hanya mengikuti aturan sekolah dan dilakukan oleh petugas berwenang.

Pasal 26

Pelanggaran Kebersihan dan Lingkungan

Membuang sampah sembarangan, sengaja mengotori, merusak tanaman, membuang makanan, atau tidak menyelesaikan tanggung jawab kebersihan setelah diperingatkan diancam 5 sampai 10 Yellow Card serta tindakan pemulihan yang aman.

Pasal 27

Penyalahgunaan Jabatan

Pengurus yang memakai jabatan untuk mengancam, mengistimewakan teman, menghukum tanpa wewenang, menyembunyikan laporan, atau mencari keuntungan diancam 10 sampai 30 Yellow Card dan dapat dievaluasi dari jabatannya oleh pihak berwenang.

Pasal 28

Menghalangi Penanganan Perkara

Mengintimidasi saksi, menyuruh orang berbohong, merusak bukti, membuat laporan palsu dengan sengaja, atau membalas pelapor diancam 20 sampai 50 Yellow Card.

BAB VI PELANGGARAN DIGITAL DAN PRIVASI

Pasal 29

Akses Tanpa Izin

Membuka akun, perangkat, berkas, folder, situs pengelolaan, atau layanan kelas milik orang lain tanpa izin diancam 10 sampai 30 Yellow Card.

Pasal 30

Penyebaran Data Pribadi

Menyebarkan nomor kontak, alamat, kata sandi, foto pribadi, rekaman, lokasi, dokumen, atau informasi sensitif tanpa izin diancam 10 sampai 50 Yellow Card sesuai risiko dan dampaknya.

Pasal 31

Privasi Teknologi dan Larangan Merekam di Sekolah

(1) Merekam video, merekam suara, atau memotret di dalam lingkungan sekolah merupakan pelanggaran berat sekolah apabila dilakukan tanpa izin jelas dari guru atau pihak sekolah yang berwenang dan diancam 30 Yellow Card. (2) Perekaman atau pemotretan secara diam-diam, di ruang yang bersifat pribadi, untuk memperlakukan atau mengancam, atau terhadap seseorang yang telah menolak diancam 40 sampai 50 Yellow Card. (3) Mengedit, mengunggah, menyiarkan langsung, atau meneruskan hasil rekaman maupun foto tanpa izin diancam sampai 50 Yellow Card serta wajib menghapus seluruh salinan sejauh dapat dilakukan. (4) Dokumentasi resmi sekolah, pembelajaran, jurnalistik sekolah, keamanan, atau kegiatan lain hanya diperbolehkan setelah mendapat izin guru atau pihak sekolah dan wajib menghormati privasi setiap orang.

Pasal 32

Perundungan Siber dan Penyamaran

Menghina, mengancam, menyebar rumor, membuat akun palsu, menyamar, atau menggerakkan serangan massal secara digital diancam 20 sampai 50 Yellow Card.

Pasal 33

Sabotase Sistem Digital

Menghapus data, mengubah pengaturan, menyebarkan malware, membanjiri layanan, mengganggu jaringan, atau mengeksploitasi celah untuk merusak layanan kelas diancam 30 sampai 50 Yellow Card dan dirujuk kepada pengelola sistem serta sekolah.

Pasal 34

Konten Terlarang

Membuat, membawa, menampilkan, atau menyebarkan konten kekerasan ekstrem, pornografi, perjudian, kebencian, atau konten lain yang dilarang sekolah diancam 10 sampai 50 Yellow Card. Penanganan wajib menjaga privasi dan keselamatan siswa.

Pasal 35

Penyebaran Informasi Palsu

Membuat atau menyebarkan informasi yang diketahui palsu dan menyebabkan kepanikan, merusak nama baik, mengganggu kegiatan, atau merugikan orang lain diancam 5 sampai 30 Yellow Card.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMULIHAN

Pasal 36

Percobaan, Penyertaan, dan Perintah

(1) Percobaan yang telah menimbulkan bahaya nyata dapat dikenai ancaman satu tingkat lebih rendah. (2) Orang yang menyuruh, membantu secara sadar, menyediakan sarana, atau mengajak melakukan pelanggaran dapat dikenai ancaman yang sama sesuai perannya. (3) Saksi yang hanya berada di tempat kejadian tidak boleh dihukum tanpa bukti keterlibatan.

Pasal 37

Pembelaan Diri dan Keadaan Darurat

Tidak dipidana orang yang melakukan tindakan perlu dan proporsional untuk melindungi diri atau orang lain dari bahaya segera, menjalankan instruksi keselamatan yang sah, atau bertindak dalam keadaan darurat. Tindakan berlebihan setelah bahaya berakhir tetap dapat diperiksa.

Pasal 38

Tindakan Pemulihan

Selain Yellow Card, petugas berwenang dapat menetapkan refleksi tertulis, permintaan maaf sukarela, mediasi dengan persetujuan korban, pengembalian barang, perbaikan kerusakan, penggantian kerugian yang wajar, layanan pemulihan lingkungan, konseling, atau rencana perilaku.

Dilarang memberikan hukuman fisik, mempermalukan di depan umum, menyebarkan perkara, merampas kebutuhan dasar, memaksa korban bertemu pelaku, atau memberikan tugas yang berbahaya dan tidak mendidik.

Pasal 39

Perlindungan Korban dan Pelapor

Korban dan pelapor berhak atas keamanan, kerahasiaan, dukungan guru, informasi tentang proses, serta perlindungan dari pembalasan. Identitas hanya dibagikan kepada pihak yang perlu mengetahui untuk penanganan perkara.

BAB VIII PEMERIKSAAN, KEPUTUSAN, DAN KEBERATAN

Pasal 40

Pelaporan

Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada guru, wali kelas, konselor, atau pihak sekolah. Laporan sekurang-kurangnya memuat kejadian, waktu, tempat, pihak terkait, dan bukti yang tersedia. Laporan anonim dapat diperiksa jika memiliki informasi yang dapat diverifikasi.

Pasal 41

Pemeriksaan yang Adil

(1) Terlapor diberi tahu tuduhan dengan bahasa yang dipahami dan diberi kesempatan menjelaskan. (2) Korban, saksi, dan terlapor diperiksa secara terpisah bila diperlukan. (3) Bukti dapat berupa keterangan, dokumen, pesan, rekaman yang diperoleh secara sah, kondisi barang, atau data lain yang relevan.

(4) Keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas, rumor, tekanan kelompok, atau satu tangkapan layar yang tidak diverifikasi.

Pasal 42

Keputusan dan Pencatatan

Keputusan Yellow Card wajib memuat tanggal, ringkasan kejadian, pasal, bukti utama, jumlah kartu, alasan pemberatan atau peringanan, tindakan pemulihan, nama petugas yang mengesahkan, dan cara mengajukan keberatan. Catatan disimpan secara terbatas dan tidak diumumkan kepada kelas.

Pasal 43

Keberatan dan Peninjauan

Siswa atau orang tua/wali dapat mengajukan keberatan kepada wali kelas atau pimpinan sekolah paling lambat 5 hari belajar sejak keputusan diterima. Pihak yang meninjau harus mempertimbangkan bukti baru, kesalahan prosedur, ketidaksesuaian pasal, dan ketidakproporsionalan sanksi.

Pasal 44

Perkara Mendesak

Dalam keadaan yang mengancam keselamatan, petugas dapat memisahkan pihak terkait, mengamankan benda berbahaya, membatasi akses sementara, dan menghubungi bantuan. Tindakan sementara bukan keputusan bersalah dan harus segera diikuti pemeriksaan.

BAB IX

PELANGGARAN KESEHATAN DAN KEAMANAN UMUM

Pasal 45

Rokok, Vape, dan Produk Sejenis

Membawa, memiliki, menggunakan, membagikan, menjual, atau mengajak orang lain menggunakan rokok, vape, cairan vape, produk tembakau, atau produk nikotin di lingkungan sekolah dan kegiatan resmi diancam 30 sampai 50 Yellow Card serta wajib dilaporkan kepada pihak sekolah.

Pasal 46

Zat Terlarang dan Bahan Memabukkan

Membawa, memiliki, menggunakan, membuat, membagikan, atau memperjualbelikan minuman beralkohol, narkotika, obat terlarang, zat memabukkan, atau bahan lain yang sengaja disalahgunakan diancam 40 sampai 50 Yellow Card dan wajib segera dirujuk kepada pimpinan sekolah.

Pasal 47

Penyalahgunaan Obat dan Bahan Kimia

Menggunakan, memberikan, menukar, atau mencampurkan obat, cairan laboratorium, bahan pembersih, atau bahan kimia tanpa izin dan tidak sesuai kegunaannya diancam 20 sampai 50 Yellow Card berdasarkan bahaya dan akibatnya. Obat pribadi yang digunakan sesuai petunjuk bukan pelanggaran.

Pasal 48

Pencemaran Makanan dan Minuman

Memasukkan benda, bahan, obat, cairan, atau zat lain ke makanan atau minuman orang lain tanpa izin; merusak makanan; atau sengaja memberikan makanan yang diketahui berbahaya diancam 30 sampai 50 Yellow Card.

Pasal 49

Laporan Darurat Palsu

Membunyikan alarm, melaporkan kebakaran, ancaman, kehilangan, penyakit, atau keadaan darurat yang diketahui tidak benar dan menimbulkan kepanikan atau pengerahan petugas diancam 20 sampai 50 Yellow Card.

Pasal 50

Pelanggaran Sanitasi yang Disengaja

Meludah kepada orang lain, menyebarkan kotoran, menyumbat fasilitas sanitasi, mengotori sumber air, atau melakukan perbuatan tidak higienis dengan sengaja yang membahayakan kesehatan diancam 5 sampai 30 Yellow Card serta wajib memulihkan keadaan secara aman.

BAB X

PELANGGARAN ORGANISASI, JABATAN, DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 51

Penyamaran Jabatan

Mengaku sebagai guru, pengurus, petugas, admin, atau pejabat kelas; menggunakan identitas jabatan orang lain; atau memberi perintah seolah-olah berwenang diancam 10 sampai 30 Yellow Card.

Pasal 52

Dokumen dan Pengumuman Resmi Palsu

Membuat, mengubah, menempel, menyebarkan, atau menghapus surat keputusan, daftar, jadwal, hasil pemilihan, pengumuman, stempel, tanda tangan, atau dokumen resmi tanpa kewenangan diancam 10 sampai 30 Yellow Card.

Pasal 53

Penyalahgunaan Akses Organisasi

Menggunakan kata sandi, akun bersama, data siswa, arsip, kunci ruangan, panel pengelolaan, atau hak akses organisasi untuk mengintai, mengubah data, menguntungkan pihak tertentu, atau merugikan orang lain diancam 20 sampai 50 Yellow Card.

Pasal 54

Gangguan Rapat dan Pemilihan

Mengacaukan rapat, menghalangi peserta berbicara secara sah, merusak surat suara, memilih lebih dari satu kali, menghalangi pemilih, atau mengubah hasil pemilihan diancam 5 sampai 30 Yellow Card.

Pasal 55

Suap dan Perdagangan Pengaruh

Memberi, menjanjikan, meminta, atau menerima uang, makanan, hadiah, jawaban, jabatan, suara, atau keuntungan lain untuk memengaruhi keputusan, pemilihan, laporan, atau penanganan perkara diancam 20 sampai 50 Yellow Card.

Pasal 56

Menghalangi Tugas Resmi

Mengunci ruang, menyembunyikan perlengkapan, menolak menyerahkan catatan resmi, memberi perintah palsu, atau dengan sengaja menghalangi guru maupun petugas yang menjalankan tugas sah diancam 10 sampai 30 Yellow Card.

BAB XI

PELANGGARAN KHUSUS DAN PERBUATAN TERORGANISASI

Pasal 57

Prank dan Tantangan Berbahaya

Membuat, mengikuti, merekam, atau menyebarkan prank, tantangan, permainan, atau tren yang membahayakan tubuh, kesehatan, barang, privasi, atau martabat orang lain diancam 10 sampai 40 Yellow Card.

Pasal 58

Pelanggaran Terencana secara Berkelompok

Membentuk kelompok, membagi tugas, menyediakan sarana, atau menyusun rencana untuk melakukan kekerasan, perundungan, pencurian, sabotase, penipuan, atau pelanggaran berat lain diancam 30 sampai 50 Yellow Card bagi setiap pihak sesuai perannya.

Pasal 59

Hukuman Kelompok Tanpa Wewenang

Memaksa siswa melakukan tugas, membayar denda, menyerahkan barang, menjalani pengucilan, atau menerima hukuman kelompok tanpa kewenangan guru atau sekolah diancam 20 sampai 30 Yellow Card.

Pasal 60

Kelalaian Berat

Orang yang memiliki tanggung jawab khusus dan dengan ceroboh mengabaikan peringatan keselamatan, meninggalkan alat berbahaya, membiarkan akses penting terbuka, atau tidak melaporkan bahaya nyata hingga menimbulkan kerugian serius diancam 10 sampai 40 Yellow Card.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hubungan dengan Peraturan Sekolah

Undang-undang ini merupakan pedoman internal Kelas 7 MIT dan tidak menggantikan tata tertib sekolah, keputusan guru, kebijakan perlindungan anak, atau hukum yang berlaku. Jika terjadi pertentangan, peraturan dan keputusan sekolah yang sah berlaku.

Pasal 62

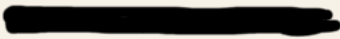
Evaluasi Berkala

Pelaksanaan peraturan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali setiap semester dengan mendengar masukan siswa, guru, dan pihak sekolah. Perubahan tidak boleh berlaku surut untuk memberatkan siswa.

Pasal 63

Mulai Berlaku

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan pihak sekolah yang berwenang.

Ditetapkan di: Kelas 7 MIT	Disahkan oleh:
Tanggal: <u>24 Agustus 2026</u>	
Pemerintah Kelas 7 MIT	()

Dokumen rancangan internal. Berlaku setelah disetujui oleh guru atau pihak sekolah yang berwenang.